

**RENCANA STRATEGIS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KEMENTERIAN PERTAHANAN
TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

a. Latar Belakang

Kementerian Pertahanan, sebagai salah satu kementerian yang berperan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara, memiliki kewajiban untuk memberikan akses informasi publik yang jelas, transparan, dan akuntabel. Namun, keterbukaan informasi ini harus tetap memperhatikan aspek keamanan nasional, di mana beberapa informasi perlu dikecualikan dari akses publik untuk melindungi kepentingan negara.

Keterbukaan informasi publik adalah elemen penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik. Pelaksanaan ini sangat relevan dengan tugas-tugas di sektor pertahanan yang membutuhkan kepercayaan publik terhadap kebijakan dan pelaksanaan pertahanan negara.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** menjadi landasan bagi Kementerian Pertahanan dalam mengelola informasi yang dapat diakses oleh publik. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Pertahanan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa informasi yang relevan dapat diakses oleh masyarakat secara tepat dan efisien, dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang dikecualikan sesuai peraturan.

Kementerian Pertahanan sebagai salah satu Badan Publik mempunyai kewajiban menyelenggarakan penyediaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan dengan cara yang sederhana, maka telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kemhan pada tahun 2011 yaitu ditandai dengan ditetapkannya KEP/614/M/VIII/2011 Tanggal 15 Agustus 2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemhan.

Pada Renstra tersebut dijabarkan dimana tugas PPID Kepala antara lain adalah mengkoordinasikan pemberian informasi yang dapat diakses oleh dan PPID Pelaksana bertugas menyediakan dan memberikan pelayanan informasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing Satker. Dengan terbentuknya PPID Kemhan RI

maka pemohon informasi dapat memperoleh informasi publik yang dihasilkan oleh Kementerian Pertahanan RI.

Dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan transparansi yang semakin tinggi, rencana strategis ini bertujuan untuk merespons kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat, cepat, dan transparan, serta memastikan informasi strategis yang terkait dengan keamanan nasional tetap terjaga.

b. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana strategis ini disusun untuk menjadi panduan dalam mengelola dan mengoptimalkan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan.

2. Tujuan

Terciptanya pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan dengan baik dan sistematis.

c. Visi dan Misi

1. Visi

Menjadi penyelenggara Layanan Informasi Publik Bidang Pertahanan yang Tepat

2. Misi

- a. Memberikan layanan Informasi Secara Cepat dan Akurat
- b. Memberikan pemahaman Pada Masyarakat Tentang Pertahanan Negara
- c. Meningkatkan Peran Aktif Masyarakat dalam Pertahanan Negara

d. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/701/M/VI/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Kementerian Pertahanan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

e. Tujuan Strategis:

1. Menyusun Daftar Informasi Terbuka dan Daftar Informasi Dikecualikan sesuai dengan aspek keamanan nasional.
2. Mengoptimalkan layanan informasi berbasis digital untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM PPID di bidang pengelolaan informasi publik.

f. Sasaran:

1. Terwujudnya layanan informasi publik yang efisien dan akuntabel.
2. Peningkatan jumlah masyarakat yang terlayani informasi publik dengan baik.
3. Tersedianya sistem informasi yang terintegrasi dengan pelayanan berbasis digital.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

1. **Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi**
Membangun sistem digital yang memudahkan akses publik terhadap informasi yang terbuka dan mempercepat proses permintaan informasi.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM**
Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait keterbukaan informasi dan manajemen komunikasi publik.
3. **Optimalisasi Kerjasama dengan *Stakeholders***
Menjalin sinergi dengan industri pertahanan, Humas TNI, dan berbagai lembaga terkait guna memastikan keterbukaan informasi di sektor pertahanan.
4. **Penyusunan SOP dan Daftar Informasi Publik**
Menyusun dan memperbarui Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pelayanan informasi publik dan menyusun daftar informasi yang dapat diakses maupun yang dikecualikan.
5. **Monitoring dan Evaluasi Berkala**
Melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik guna mengidentifikasi kekurangan serta memperbaiki kebijakan yang ada.

BAB IV

TAHAPAN

Tahap 1: Persiapan (2024)

1. Membentuk tim kerja PPID.
2. Menyusun SOP pelayanan informasi publik.
3. Menyusun Daftar Informasi Pertahanan dan Informasi Dikecualikan.
4. Mempersiapkan infrastruktur teknologi untuk mendukung pelayanan berbasis digital.

Tahap 2: Konsolidasi (2024)

1. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi SDM terkait pelayanan informasi.
2. Melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja terkait untuk penyelarasan kebijakan informasi.
3. Membangun sinergi dengan pemangku kepentingan eksternal.

Tahap 3: Pelaksanaan (2024)

1. Meluncurkan platform digital untuk pelayanan informasi publik.
2. Melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan SOP yang telah disusun.
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka terkait keterbukaan informasi.

Tahap 4: Evaluasi dan Peningkatan (2025 dan seterusnya)

1. Melakukan evaluasi berkala terhadap pelayanan informasi publik.
2. Mengidentifikasi kelemahan dan peluang peningkatan layanan berdasarkan hasil evaluasi.
3. Menyempurnakan layanan berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan masyarakat.

BAB V
INDIKATOR KEBERHASILAN

1. Terbentuknya sistem informasi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh masyarakat.
2. Meningkatnya jumlah permintaan informasi yang dilayani dengan cepat dan tepat.
3. Adanya mekanisme pengaduan yang efektif terkait pelayanan informasi publik.
4. Tersedianya SDM yang kompeten dalam mengelola informasi publik.
5. Meningkatnya transparansi di sektor pertahanan tanpa mengabaikan aspek keamanan nasional.

BAB VI
PENUTUP

Dokumen ini disusun sebagai acuan utama dalam pengelolaan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertahanan. Diharapkan rencana strategis ini dapat meningkatkan keterbukaan informasi yang akuntabel dan transparan sesuai dengan amanat undang-undang.

Jakarta, 30 Januari 2024

a.n. PPID Kepala

Kepala Biro Humas Setjen Kemhan



Edwin Adrian Sumantha
Brigadir Jenderal TNI